



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 577/XII/TAHUN 2024**

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 841);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp64.225.602.000,00 (enam puluh empat milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah).
KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 577/XII/TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KEC. BONTOHARU		
	1. Bontosunggu	Rp 842.331.000,00	
	2. Bontoborusu	Rp 815.007.000,00	
	3. Bontolebang	Rp 747.147.000,00	
	4. Bontotangnga	Rp 761.970.000,00	
	5. Kahu-Kahu	Rp 876.383.000,00	
	6. Kalepadang	Rp 785.961.000,00	
	JUMLAH I	Rp 4.828.799.000,00	
II	KEC. BONTOMATENE		
	1. Pamatata	Rp 756.878.000,00	
	2. Tanete	Rp 901.408.000,00	
	3. Bungaiya	Rp 981.671.000,00	
	4. Kayu Bauk	Rp 780.103.000,00	
	5. Barat Lambongan	Rp 781.119.000,00	
	6. Bontona Saluk	Rp 782.885.000,00	
	7. Onto	Rp 726.646.000,00	
	8. Maharayya	Rp 738.267.000,00	
	9. Menara Indah	Rp 748.192.000,00	
	10. Tamalanrea	Rp 694.157.000,00	
	JUMLAH II	Rp 7.891.326.000,00	
III	KEC. BONTOMANAI		
	1. Parak	Rp 866.343.000,00	
	2. Barugaia	Rp 796.454.000,00	
	3. Jambuiya	Rp 730.344.000,00	
	4. Mare-Mare	Rp 743.276.000,00	
	5. Polebunging	Rp 741.259.000,00	
	6. Bonea Makmur	Rp 736.104.000,00	
	7. Bontomarannu	Rp 812.512.000,00	
	8. Bonea Timur	Rp 794.584.000,00	
	9. Bonto Koraang	Rp 696.975.000,00	
	10. Kaburu	Rp 734.493.000,00	
	JUMLAH III	Rp 7.652.344.000,00	
IV	KEC. BONTOSIKUYU		
	1. Harapan	Rp 918.954.000,00	
	2. Patikarya	Rp 801.664.000,00	
	3. Patilereng	Rp 785.377.000,00	
	4. Laiyolo Baru	Rp 735.379.000,00	
	5. Laiyolo	Rp 806.741.000,00	
	6. Lantibongan	Rp 761.184.000,00	
	7. Binanga Sombaiya	Rp 801.215.000,00	
	8. Lowa	Rp 780.501.000,00	
	9. Appatanah	Rp 706.700.000,00	
	10. Tambolongan	Rp 837.277.000,00	
	11. Polassi	Rp 785.038.000,00	
	12. Khusus Bahuluang	Rp 683.151.000,00	
	JUMLAH IV	Rp 9.403.181.000,00	



V	KEC. PASIMASUNGGU		
	1. Kembang Ragi	Rp	962.765.000,00
	2. Maminasa	Rp	799.167.000,00
	3. Tanamalala	Rp	779.136.000,00
	4. Labuang Pamajang	Rp	866.208.000,00
	5. Massungke	Rp	783.669.000,00
	6. Bontosaile	Rp	756.969.000,00
	7. Teluk Kampe	Rp	756.044.000,00
	JUMLAH V	Rp	5.703.958.000,00
VI	KEC. PASIMARANNU		
	1. Bonerate	Rp	767.299.000,00
	2. Majapahit	Rp	905.199.000,00
	3. Batu Bingkung	Rp	826.231.000,00
	4. Bonea	Rp	774.165.000,00
	5. Lambego	Rp	930.029.000,00
	6. Komba-Komba	Rp	866.533.000,00
	7. Sambali	Rp	758.284.000,00
	8. Lamantu	Rp	780.483.000,00
	JUMLAH VI	Rp	6.608.223.000,00
VII	KEC. TAKABONERATE		
	1. Kayuadi	Rp	883.880.000,00
	2. Batang	Rp	851.475.000,00
	3. Nyiur Indah	Rp	853.396.000,00
	4. Tambuna	Rp	790.703.000,00
	5. Jinato	Rp	718.099.000,00
	6. Rajuni	Rp	809.311.000,00
	7. Latondu	Rp	748.993.000,00
	8. Tarupa	Rp	768.070.000,00
	9. Khusus Pasitallu	Rp	762.877.000,00
	JUMLAH VII	Rp	7.186.804.000,00
VIII	KEC. PASILAMBENA		
	1. Kalaotoa	Rp	861.134.000,00
	2. Garaupa	Rp	806.621.000,00
	3. Lembang Matene	Rp	802.786.000,00
	4. Pulo Madu	Rp	878.655.000,00
	5. Karumpa	Rp	917.043.000,00
	6. Garaupa Raya	Rp	811.074.000,00
	JUMLAH VIII	Rp	5.077.313.000,00
IX	KEC. PASIMASUNGGU TIMUR		
	1. Bontobulaeng	Rp	782.861.000,00
	2. Bontobaru	Rp	763.262.000,00
	3. Bontomalling	Rp	856.240.000,00
	4. Lembang Baji	Rp	782.818.000,00
	5. Bonto Jati	Rp	797.801.000,00
	6. Ujung	Rp	725.951.000,00
	JUMLAH IX	Rp	4.708.933.000,00
X	KEC. BUKI		
	1. Buki	Rp	715.944.000,00
	2. Lalang Bata	Rp	741.041.000,00
	3. Balang Butung	Rp	748.882.000,00
	4. Kohala	Rp	750.236.000,00
	5. Bontolempangan	Rp	743.383.000,00
	6. Mekar Indah	Rp	724.665.000,00
	7. Buki Timur	Rp	740.570.000,00
	JUMLAH X	Rp	5.164.721.000,00
	JUMLAH I S/D X	Rp	64.225.602.000,00

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code